



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir: Yogyakarta/10 Februari 1974, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RENDIKA BUDI SETIAWAN, S.H., M.H., dan YESSY MADYA PUTRI, S.H, Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM PROJO yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Pasar Bantul Lt 2 Blok AA 17-18 Bantul Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 237/SKPdt/2024/PN Btl, tertanggal 6 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN**

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir: Cirebon/ 13 Mei 1987, Alamat di Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 27 Mei 2024 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2005 telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka agama Katolik Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT DAN TERCATAT dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 87/K/2006, tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa setelah dilangsungkan Pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Pakusarakan, Bandung Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Cimahi pada tanggal 22 Desember 2006, sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Bahwa Sejak awal pernikahan hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang berujung dengan KDRT yang disebabkan karena masalah perekonomian;
6. Bahwa PENGGUGAT tetap bersabar dan bertahan dengan segala sifat buruk TERGUGAT yang tempramen, kasar dalam berbicara, sulit diajak berdiskusi dan perlakuan buruk/ kekerasan yang selalu dilakukan oleh TERGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT menyadari bahwa anaknya masih kecil dan membutuhkan perhatian kedua orangtuanya;
7. Bahwa PENGGUGAT juga tetap tabah menerima kenyataan bahwa TERGUGAT bukanlah imam yang baik dalam memimpin keluarga, dan TERGUGAT juga tidak menafkahi PENGGUGAT dan anaknya dan PENGGUGAT harus bekerja sendiri guna mencukupi kebutuhan hidup, termasuk membayar kontrakan rumah dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya;

Halaman 2 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengahan tahun 2011 PENGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan TERGUGAT, dan PENGUGAT memilih untuk kembali ke tempat asalnya di Bantul untuk melanjutkan kehidupannya bersama anaknya;

9. Bahwa setelah PENGUGAT dan anaknya kembali ke Bantul, Yogyakarta ternyata beberapa bulan berselang TERGUGAT juga menyusul ke Bantul, Yogyakarta pada tahun 2011, akan tetapi TERGUGAT hanya menumpang hidup kepada PENGUGAT karena TERGUGAT tetap menganggur dan tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;

10. Bahwa setelah perlakuan TERGUGAT yang semakin aneh tersebut sesuai dengan posita nomor 9 di atas, PENGUGAT tetap bertahan dikarenakan Ayah kandung PENGUGAT selalu menasehati dan melarang PENGUGAT untuk berpisah dengan TERGUGAT dan karena anak PARA PIHAK masih kecil;

11. Bahwa PENGUGAT mematuhi segala nasihat dan kehendak dari pada Ayah PENGUGAT sesuai dengan posita nomor 10 di atas, walaupun dalam hatinya PENGUGAT sudah sangat muak dan sangat ingin berpisah dengan TERGUGAT, PENGUGAT juga tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta anaknya dan TERGUGAT dengan santainya hanya menganggur di rumah PENGUGAT;

12. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021 TERGUGAT akhirnya bekerja, akan tetapi TERGUGAT tetap hanya memikirkan dirinya sendiri dan memuaskan hobinya memelihara burung yang biaya perawatannya tidak sedikit, tanpa memikirkan nafkah untuk PENGUGAT dan biaya anaknya sekolah, fasilitas-fasilitas anak, uang saku anak dan kebutuhan anak lainnya;

13. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, Ayah kandung PENGUGAT meninggal dunia dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Ayah PENGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT untuk bisa menentukan kebahagiaannya sendiri dan membebaskan PENGUGAT untuk mengakhiri hubungannya dengan TERGUGAT;

14. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berhubungan suami istri selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik bahkan tidak bertegur sapa;

Halaman 3 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



15. Bahwa puncaknya adalah ketika PENGGUGAT merasa anaknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui beban hidup yang dirasakan oleh PENGGUGAT selama bertahun-tahun ini, dan menceritakan semuanya kepada anaknya, kemudian anaknya juga memberikan kebebasan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini ke hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul, maka PENGGUGAT membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk MEMUTUS CERAI perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa oleh karena itu, maka PENGGUGAT merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini ke hadapan Yang Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

18. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian PENGGUGAT;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anaknya menikah, sebagai ganti nafkah yang tidak pernah diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan anaknya sejak lahir;



4. Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

(*ex aequo et bono*) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah diterima tanggal 30 Mei 2024 2024 oleh orang serumah untuk persidangan 6 Juni 2024, tanggal 7 Juni 2024 dengan yang dilakukan oleh jurusita yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah dilaksanakan melalui Desa Bantul tanggal 7 Juni 2024 untuk persidangan 13 Juni 2024, tanggal 1 Juli 2024 dengan yang dilakukan oleh jurusita yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah dilaksanakan Tergugat sudah tidak tinggal ditempat tersebut dan selanjutnya disampaikan melalui kantor Desa setempat tanggal 1 Juli 2024 untuk persidangan 4 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 dengan yang dilakukan oleh jurusita yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah dilaksanakan Tergugat sudah tidak tinggal ditempat tersebut dan selanjutnya disampaikan melalui kantor Desa setempat untuk persidangan 16 Juli 2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dilakukan melalui Kantor Bupati dan Radio untuk persidangan 20 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan melalui Kantor Bupati dan Radio untuk persidangan 19 September 2024, tanggal 23 September 2024 yang dilakukan melalui Kantor Bupati dan Radio untuk persidangan 19 Desember 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi asli Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal pada tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal pada tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Testimonium Matrimonii tertanggal 30 Desember 2005, Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cimahi, tertanggal 13 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sementara untuk bukti P-2 adalah Fotokopi dari Fotokopi yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat karena Penggugat merupakan teman dari Saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekolah dasar karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat di Bandung pada bulan Desember 2005, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi pernah melihat akta nikah milik Penggugat dan Tergugat sewaktu diminta menjadi saksi oleh Penggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Bandung, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Yogyakarta bersama dengan anaknya tersebut, dan kemudian Anak tersebut pada waktu akan masuk Sekolah Dasar (SD) sekitar tahun 2011 pindah ke Yogyakarta, kemudian setelah pindah ke Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat sering cekcok terkait keuangan rumah tangganya dengan Penggugat yang selalu berperan sebagai tulang punggung untuk menafkahi keluarga sementara Tergugat malas untuk bekerja, dan dengan seringnya cekcok diantara keduanya lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang disampaikan Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tinggal di Jawa Barat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di Jawa Barat dan membawa anaknya ke rumah orangtuanya di Bantul, lalu kemudian Tergugat sempat menyusul Penggugat, namun Tergugat tidak mau bekerja dan mudah emosi serta kasar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bersama, namun Penggugat tetap bertahan karena Ayah dari Penggugat meminta agar Penggugat bertahan dengan rumah tangganya, baru sebelum meninggal Ayah dari Penggugat sempat berpesan untuk Penggugat menentukan kebahagiaannya sendiri dan membebaskan Penggugat untuk mengakhiri hubungannya dengan Tergugat, dan Penggugat sendiri masih berpikir untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak berubah dan pergi dari rumah tanpa memberi biaya hidup pada Penggugat maupun biaya sekolah untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 7 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan biaya hidup serta sekolah dari anak tersebut hanya Penggugat yang membiayai;
  - Bahwa Penggugat memiliki usaha dan merupakan seorang wiraswasta;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan anaknya, selain masalah keuangan terdapat masalah lain yaitu Tergugat yang pemarah dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi 2, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan sekedar tahu dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak berada di bangku kuliah karena masih satu kampus;
  - Bahwa setelah lulus, saksi dan Penggugat masih sering berkomunikasi, dan setahu saksi Penggugat menikah dan tinggal di Cimahi, dengan seiring berjalannya waktu, Penggugat sering curhat kalau suaminya atau Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat kabur dari Cimahi dan pulang ke rumah orangtuanya di Bantul, dan setelah Penggugat tinggal di Bantul, saksi dan Penggugat sering bertemu dan Penggugat menceritakan kalau suaminya atau Tergugat mengikutinya ke Bantul, namun Tergugat malas untuk bekerja, bahkan pernah Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja di usahanya, tapi Tergugat tidak mau, lalu pernah Tergugat memperoleh pekerjaan, namun gajinya tidak diberikan pada Penggugat dan dipergunakan untuk hobi dalam memelihara burung, bahkan untuk anaknya Tergugat tidak menafkahi sehingga Penggugat dan Tergugat sering berantem, yang pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang;

Halaman 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Tergugat meninggalkan rumah, namun setahu saksi pada waktu tiga tahun belakangan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berantem dan baru saksi ketahui setelah Penggugat bercerita sewaktu melayat saat Ayah dari Penggugat meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan anaknya, selain masalah keuangan tersebut, ada masalah lain yaitu Tergugat pemarah dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat yang membiayai hidup mereka dan biaya sekolahnya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau sejak menikah, Tergugat jarang bekerja dan Penggugat yang membiayai hidup rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat selain tidak menafkahi, Tergugat suka kasar dan melakukan kekerasan kepada Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah "Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 9 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menyatakan bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan kepala dari keluarga Penggugat dan Tergugat bersama dengan seorang anak dan tinggal bersama di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di dalam *Testimonium Matrimonii* (surat kawin) yang dikeluarkan oleh Keuskupan atas perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang menyatakan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 783/2007 pada tanggal 22 Desember tahun 2006 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 13 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk selaku PENGGUGAT yang beralamat di Kabupaten Bantul telah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Bantul, namun kemudian tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut ke Pengadilan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dengan demikian tersebut sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak awal pernikahan hubungan keduanya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan yang disebabkan karena masalah perekonomian;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwasanya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yang salah satunya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f adalah antara *suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* dan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami percekocan berkaitan dengan keuangan rumah tangga karena Penggugat yang berperan sebagai tulang punggung untuk menafkahi keluarga, dan percekocan ini sudah terjadi

Halaman 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tinggal di Jawa Barat, sampai pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Jawa Barat dan kembali dengan membawa anaknya ke rumah orangtua Penggugat di Bantul, lalu kemudian Tergugat sempat menyusul Penggugat ke Bantul, namun tidak ada perubahan akan sikap Tergugat dan tetap tidak mau bekerja dan mudah emosi serta kasar kepada Penggugat, oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anaknya menikah sebagai ganti nafkah yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya sejak lahir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU RI Nomor. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 c UU RI No 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti – bukti yang mendukung dalil yang menyatakan bahwa Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anaknya menikah sebagai ganti nafkah yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya sejak lahir, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang lahir di Cimahi pada tanggal 22 Desember

Halaman 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diperoleh di persidangan, Penggugat dan Tergugat mengalami percekocan yang berdasarkan atas permasalahan perekonomian, Penggugat yang selama ini menjadi tulang punggung atas perekonomian keluarga merasa Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sekalipun Tergugat telah mulai bekerja, uang yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut dipergunakan untuk hobi dalam memelihara burung, yang menyebabkan pertengkaran dan Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak pernah pulang, dan oleh karena itu petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang meminta mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 27 Januari 2006. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD

Halaman 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum Penggugat mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum). Sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan segenap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Yogyakarta, pada tanggal 30 Desember 2005 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftarkan sebagaimana mestinya dan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 27 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 diucapkan

Halaman 15 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H..

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

## Perincian biaya perkara;

1.	Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 1.152.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 1.312.000,00

(satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)